ABSTRAK

Berbicara mengenai desa, seperti Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan negara, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, diakui hak ulayatnya dan dihormati dalam sistem Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mashuri Maschab, terdapat tiga pengertian tentang desa. Pertama secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, di mana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan – kebaikan alam.

Kata Kunci : Desa, Pemerintah, hukum, dan Kewenangan

ABSTRACT

Speaking of villages, such as Government Regulation No. 43 of 2014 on the Implementation Regulation of Village Law No. 6 of 2014, the village is a legal community unit with territorial boundaries that are authorized to regulate and take care of state affairs, the interests of local people based on community initiative, recognized their rights of consultation and respected in the system of Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. According to Mashuri Maschab, there are three meanings of village. First sociologically, it describes a form of unity of society or community of inhabitants who live and settle in an environment, where among them they know each other well and their patterns of life are relatively homogeneous, and much dependent on the good — the good of nature.

Keywords : Village, Govt, Law, and authority